

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK –
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2015

PERMENHUB NO. 105 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1064, 19 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan untuk mendukung implementasi dari pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 1997; PP No. 29 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 11 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2015; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 63 Tahun 2014; PERMENHUB No. 64 Tahun 2014; PERMENHUB No. 65 Tahun 2014; PERMENKEU No. 32/pmk.05/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi jenis pnbp yang berlaku pada direktorat jenderal perkeretaapian, pelaksanaan pnbp, pengenaan tarif atas pnbp yang berlaku pada direktorat jenderal perkeretaapian, tata cara penagihan, penyetoran, dan pelaporan pnbp.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015, diundangkan pada tanggal 15 Juli 2015 dan ditetapkan tanggal 15 Juli 2015.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 3 hlm.